



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 582 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI KEGIATAN ANALISIS KINERJA KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, maka salah satu program prioritas yang dilaksanakan saat ini adalah kegiatan Analisis Kinerja Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Kegiatan Analisis Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Supervisi Kegiatan Analisis Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : im sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh proses tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan;
 - b. memberikan masukan berupa data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dimaksud;
 - c. melakukan pembahasan dan perumusan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Supervisi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung pada Kegiatan Analisis Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Provinsi Lampung Kode Rekening 102.08.5.2.1.01.01.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 582 / II.02 / HK / 2009
TANGGAL : 14 SEPT 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI KEGIATAN ANALISIS KINERJA KOMITE
SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER-BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium sejak Bulan Agustus s/d Oktober 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung T.A pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Analisis Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Provinsi Lanmpung Kode Rekening 102.08.5.2.1.01.01
2.	Kepala Balitbangda Prov. Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3	Kabid. Pemerintahan dan Masyarakatan Balitbangda Prov.Lampung	Koordinator	250.000,-	
4.	Kasubbid. Aparatur dan Masyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kasi Kurikulum dan PMPK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubbag Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7	Andy Irwan, S.H (NSU Biro hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8	Endang Supriyatni (NSU Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dito

SJACHROEDIN Z.P.